

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 541K/PID.SUS/2011 DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh

Andre Yosua Catial Bastanta Sembiring, NIM 2014101180

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis bagaimana perbandingan pengaturan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkotika di negara Indonesia dengan yang ada di Negara lain; dan (2) untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undagan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia dengan di negara lain terdapat perbedaan pada pemberian rehabilitasinya di Indonesia mengacu pada aturan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Di Indonesia melalui SEMA No 4 Tahun 2010 diatur, bahwa rehabilitasi dilakukan terhadap pengguna narkotika dibawah 1 gram. Sedangkan di singapura mengacu pada *Misuse of Drugs Act 1973*. Pengguna narkotika dibawah 20 gram direkomendasikan untuk melakukan rehabilitasi namun jika lebih akan dihukum mati. (2) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana tentang penyalahgunaan narkotika ini mengacu pada Dari analisis yang dilakukan, saya mendapati bahwa pada alat bukti yang mana adalah alat penggunaan narkotika yaitu cangklong dan bong. Didalam alat penggunaan narkotika tersebut didapati oleh penyidik bahwa terdapat 1,7 ml cairan yang merupakan adalah narkotika jenis amphetamine. Jika kita komparasi ml ke dalam bentuk gram maka kita dapatkan bahwa 1,7 ml ini dapat didapati bahwa adalah 1,7 gram.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Pertimbangan Hakim

**ANALYSIS OF DECISION NUMBER
541K/PID.SUS/2011 IN THE IMPLEMENTATION OF
REHABILITATION FOR DRUG ADDICTION**

BY

Andre Yosua Catial Bastanta Sembiring NIM 2014101180

Law Department

ABSTRACT

This study aims (1) to analyze how the comparison of rehabilitation arrangements for narcotics abusers in Indonesia with those in other countries; and (2) to analyze how the judge's consideration in deciding narcotics abuse cases in Decision Number 541 K/Pid.Sus/2011. The type of research used is normative legal research with a statute approach, case approach, and comparative approach. The sources of legal materials used in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is a qualitative description technique. The results showed that: (1) Arrangements for rehabilitation of narcotics abusers in Indonesia and in other countries there are differences in the provision of rehabilitation in Indonesia refers to the rules of Law No. 35 of 2009 and Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2010. In Indonesia through SEMA No. 4 of 2010, it is regulated that rehabilitation is carried out for drug users under 1 gram. Meanwhile, Singapore refers to the Misuse of Drugs Act 1973. Drug users under 20 grams are recommended to do rehabilitation but if more will be sentenced to death. (2) Basic considerations of Judges in deciding criminal cases about drug use.

Key Word: Rehabilitation, Narcotics, Judge Consideration